

Perilaku Anak Pasca Korban Pencabulan (*Studi Kasus 3 Anak Korban Pencabulan Umur 3-6 Tahun*)

Yolanda Makhrini¹, Wirdanengsih Wirdanengsih²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: yolandamakhrini@gmail.com, wirdanengsih69@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku anak pasca korban pencabulan dari 3 anak pencabulan umur 3-6. Penelitian ini dianalisis dengan Teori Pertukaran Perilaku yang dibangun oleh George C. Homans. Teori ini mencoba membawa individu ke dalam analisis sosiologis. Teori Pertukaran yang dikembangkan oleh Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang yang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Kata kunci dari Teori ini adalah Stimulus dan Respon. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah 3 anak pasca korban pencabulan dan masing-masing keluarga korban pencabulan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perilaku anak pasca korban pencabulan yang diambil dari 3 orang anak bahwa anak memiliki perubahan perilaku dari karakter yang ceria, aktif, senang dengan orang lain menjadi anak yang pemurung, berontak, menutup diri dengan lingkungan, dan takut dengan orang-orang baru yang diakibatkan kurangnya stimulus yang diberikan keluarga akibat faktor ekonomi dan wawasan keluarga terhadap korban pencabulan.

Kata kunci: Perilaku, Anak 3-6 tahun, Korban Pencabulan, Teori Pertukaran Perilaku

Abstract

This study aims to describe the behavior of children after victims of abuse from 3 children aged 3-6. The study was analyzed with the Theory of Behavioral Exchange established by George C. Homans. This theory attempts to bring individuals into sociological analysis. The Exchange Theory developed by Homans rests on the assumption that people engage in behavior in order to obtain rewards or avoid punishment. The key words of this theory are Stimulus and Response. This type of research is a qualitative method with a case study approach. The subjects of the study were 3 children after the victim of abuse and each victim's family of abuse. Data collection techniques use observations, interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation and conclusions. The validity of the data is done by triangulation of the data. Based on the results of the study found that the behavior of children after victims of abuse taken from 3 children that children have a change in behavior from a cheerful character, active, happy with others to a child who is a child who is a child who is a bully, rebels, closes himself with the environment, and is afraid of new people due to the lack of stimulus provided by the family due to economic factors and family insight into victims of abuse.

Keywords: Behavior, Children 3-6 years, Victims of Abuse, Theory of Behavioral Exchange



Received: October 11, 2021

Revised: December 23, 2021

Available Online: December 24, 2021

Pendahuluan

Kekerasan pada anak telah menjadi isu global dan merupakan ancaman yang serius, selalu terjadi peningkatan dari tahun ketahunnya (Ligina, N.L., 2018). Kekerasan seksual setiap tahun selalu mengalami peningkatan, bukan hanya dari kalangan orang dewasa, namun sudah berkembang pada kalangan remaja, anak-anak, bahkan balita. Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak di harapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti ras malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban (Rohmah et al., 2007). Fenomena ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan global dari seluruh dunia. Namun dengan keadaan Indonesia yang terkenal memiliki kekayaan budaya dan spiritualnya pada akhirnya tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah permasalahan tersebut.

Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara dengan orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua (Justicia, 2016). Korban merasa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan membuat korban merasa dirinya memperlakukan nama keluarga (Handayani et al., 2017).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan dengan kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak, menyatakan bahwa dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak bagi anak korban kekerasan seksual menyebabkan emosi tidak stabil, cenderung diam, tidak mau keluar rumah, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, malu dan minder, putus sekolah, diasingkan oleh keluarga, diasingkan tetangga, keberlangsungan hidup keluarga dengan korban terganggu (Tursilarini, 2017). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan (Perempuan, 2013). Hal itu beralasan karena anak selalu diposisikan dengan sosok yang lemah, sosok yang tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa. Kondisi tersebut menjadi sebuah ancaman anak-anak tidak memiliki kekuatan atas ketergantungan tersebut.

Data yang diperoleh pada observasi awal, yaitu jumlah korban pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Korban Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur

No	Tahun	Korban
1	2015	28
2	2016	45
3	2017	48
4	2018	57
5	2019	37

Sumber: Unit PPA Polresta Padang

Berdasarkan data di atas, jumlah keseluruhan korban pencabulan terhadap anak

dibawah umur dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 215 korban. Jumlah korban terbanyak yaitu pada tahun 2018 sebanyak 57 korban, kasus yang akan diteliti yaitu pada tahun 2018 (1 korban) dan tahun 2019 (2 korban).

Di Sumatera Barat, tepatnya di kota Padang, informasi yang di dapatkan dari Unit Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) Ada 3 anak korban pencabulan yang terjadi pada saat korban berusia antara 3-6 tahun, yaitu inisial QJ, AK, dan NAP. QJ merupakan sosok anak yang ceria, namun menjadi sosok anak yang suka menangis, pemurung dan takut dengan orang baru pasca pencabulan. Kejadian pencabulan terhadap QJ terjadi pada tanggal 9 November 2018, ketika itu QJ masih berusia 3 tahun. Pelaku dari kejadian tersebut berinisial R yang berlangsung saat orang tua QJ melihat pelaku membuka celana korban dengan keadaan telah memegang kemaluan korban.

Kemudian AK tidak jauh berbeda dengan QJ yang memiliki karakter yang ceria dan riang, pasca pencabulan AK menjadi anak yang sering berdiam diri dan tidak terbuka. Kasus yang menimpa AK terjadi pada tanggal 18 Januari 2019 pada saat AK berusia 5 tahun, pelakunya dengan inisial A yang berumur 41. Kasus tersebut terjadi pada saat pelaku mengajak korban ke tempat sepi dengan ajakan membeli permen. Pelaku telah dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang dengan hukuman 9 tahun penjara.

Korban terakhir dengan inisial NAP pasca pencabulan memiliki sifat yang berbeda dengan sebelumnya. Sikapnya yang sebelum kejadian pencabulan memiliki karakter yang aktif dan senang dengan orang-orang baru, berbanding terbalik pasca pencabulan, dimana NAP suka menyendiri dan takut dengan orang-orang baru. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2019 saat korban berusia 6 tahun, ketika orang tua NAP mendengar suara tangisan NAP dan menyelidiki arah sumber suara tangisan tersebut, yang kemudian orang tua NAP melihat pelaku memegang celana NAP yang sudah lepas. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pelaku dengan inisial H yang berumur 43 tahun dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 8 tahun.

Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat, penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapatkan perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara (Noviana, 2015).

Namun pada kasus yang menimpa QJ, AK dan NAP berbanding terbalik dari penjelasan Ivo Noviana, dimana Keluarga korban tidak menangani kasus yang menimpanya secara maksimal. Penanganan hanya dilakukan di awal dan tidak berlanjut ke tahap berikutnya yang diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga dan wawasan keluarga korban pencabulan, oleh sebab itu korban masih mengalami traumatis pasca kasus tersebut.

Beberapa hasil penelitian yang relevan dan berhubungan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini diantaranya: *Pertama*, penelitian yang relevan adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Timotius Mailanus yaitu tentang perilaku sosial anak korban pedofilia studi kasus pada anak korban pedofilia Desa Pungkur Kecamatan Sungai Kakap, menyatakan bahwa perilaku korban pedofilia memiliki perasaan traumatik yang membuat mereka menarik diri dari orang lain, memilih mandiri merupakan bentuk dari proses menarik diri dari orang lain. Kemudian, dalam perilaku hubungan sosial membuat mereka mudah berprasangka dan tidak merasa nyaman ketika mereka berada di dekat orang lain, mereka sangat selektif memilih pertemanan, dan cenderung menjadi pendiam (Alwafi Ridho Subarkah, 2018). *Kedua*, Penelitian yang relevan adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Pandu Pramudita Sakalasatra tentang dampak psikososial pada anak jalanan korban pelecehan seksual yang ditinggal di Liposos Anak Surabaya, menyatakan bahwa perilaku korban cenderung emosi

negatif seperti perasaan benci dan menyimpan dendam, keinginan untuk menjalani kehidupan bebas penilaian yang negatif untuk diri sendiri, merasa tidak berdaya dan merasa tersiksa (Sakalasastra, 2009). *Ketiga*, Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Tateki Yoga Tursilarini tentang dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak, menyatakan bahwa dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak bagi anak korban kekerasan seksual menyebabkan emosi tidak stabil, cenderung diam, tidak mau keluar rumah, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, malu dan minder, putus sekolah, diasingkan oleh keluarga, diasingkan tetangga, keberlangsungan hidup keluarga dengan korban terganggu (Tursilarini, 2017).

Dari beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwanya pembahasannya memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang perilaku anak korban pencabulan, yang membedakan penelitian ini dengan 3 penelitian tersebut adalah mengenai perilaku anak pasca korban pencabulan umur 3-6 tahun yang tidak mendapatkan penanganan secara berlanjut oleh keluarga korban menggunakan Teori Pertukaran perilaku yang di bangun oleh George C. Homans. Menurut (Notoatmojo, 2003:23) bahwa perilaku manusia dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku anak pasca korban pencabulan yang tidak dapat penanganan dari keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan Teori Pertukaran Perilaku yang dibangun oleh George C. Homans. Teori ini mencoba membawa individu ke dalam analisis sosiologis. Teori Pertukaran yang dikembangkan oleh Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang yang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Kata kunci dari Teori ini adalah Stimulus dan Respon. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah 3 anak pasca korban pencabulan dan masing-masing keluarga korban pencabulan menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil jawaban dengan pertanyaan yang sama antara pihak keluarga korban pencabulan di bawah umur dengan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait yang dijadikan objek penelitian. Sugiyono, (2008) berpendapat bahwa “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan instrument pendukung seperti alat tulis dan kamera. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yang berlangsung, wawancara dan dokumentasi yang di dilakukan di Polresta Padang di suatu ruangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan keluarga korban. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Menurut Moleong, (2004:280) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah – langkah analisis data dilakukan berdasarkan teori Miles dan Huberman, (1992) antara lain: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Korban Pencabulan di Bawah Umur 3– 6 Tahun dalam Lingkungan Keluarga

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana hasil temuan peneliti terkait perubahan perilaku anak pasca korban pencabulan di bawah umur. Hasil temuan tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teori Sosiologi Perilaku dari BF. Skinner.

Pada Saat Observasi pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.40 di rumah keluarga korban QJ di Jl. Tanjung Aur Kec. Koto Tangah, QJ (inisial) terlihat cenderung berdiam diri dan takut dengan kedatangan orang baru, ada unsur penolakan atas kedatangan peneliti oleh QJ dengan respon ketakutan dan menangis. Dalam wawancara dengan salah satu keluarga korban Pencabulan dengan inisial PPA yang berumur 29 tahun, menceritakan kejadian dan perubahan sikap yang menimpa anaknya QJ (inisial). Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2018, ketika itu QJ masih berusia 3 tahun. Sebelum kejadian, karakter QJ merupakan anak yang suka tertawa dan riang, berikut yang diungkapkan keluarganya:

“QJ (inisial) adalah anak kita yang selalu riang dan suka tertawa, jarang melihat dia menangis tanpa sebab. Biasanya ketika menangis permasalahannya hanya masalah popok, lapar, atau tidak nyaman dengan udara yang panas. Setelah permasalahan itu diselesaikan, anak kita sudah tenang dan bisa ceria seperti biasanya. Namun setelah kejadian tersebut, jujur saja kita sangat sedih dan terpukul ketika anak kita yang menjadi korban kekerasan seksual, anak suka menangis dengan penyebab yang tidak jelas”

Artinya:

“..... saya melihatnya sendiri ketika pelaku R (inisial) membuka celana anak saya dan memegang kemaluan anak saya, saya sudah mengira ini sudah terjadi tidak dalam sekali, tapi sudah sering. Keadaan fisik kemaluan anak saya menjadi barang bukti hingga akhirnya dia (R) dinyatakan bersalah oleh yang berwenang, dan diberi hukuman 15 tahun penjara.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah poin menarik yaitu adanya perubahan sikap yang terjadi pada korban pencabulan anak di bawah umur pada QJ. Pihak keluarga juga sudah memberikan upaya terhadap anaknya untuk memperbaiki mentalnya dengan cara memberikan waktu bermain yang lebih terhadap anak untuk dapat pulih seperti sebelum kejadian. Namun keluarga tersebut tidak bersedia untuk berupaya memperbaiki mental anak kepada layanan Psikologi anak karena keterbatasan biaya. Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak (Al Adawiah, 2015).

Peneliti juga mendatangi dan mewawancarai keluarga korban kedua, yaitu AK (inisial) yang berumur 32 tahun pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 09.28. Pada saat observasi di rumah keluarga korban di Jl. Arai Pinang, Lubuk Begalung, AK terlihat sedang bermain sendiri di dalam rumah dengan mainannya. Tidak ada respon penolakan kedatangan peneliti, namun tidak ingin berbicara dan lebih memilih diam. Ada perbedaan respon antara peneliti dan orang tua korban yg cenderung merespon dengan baik. Dalam wawancara keluarga korban menceritakan bagaimana kejadian dan perubahan sikap anak yang berinisial AK.

Kejadian terjadi pada tanggal 18 Januari 2019 yang diketahui ketika AK memberitahukan kepada orang tua (FS) pada saat korban sedang di TKP, bahwasanya pelaku mengajak membeli permen dan dibawa ketempat jauh dari keramaian. Ketika kejadian, korban masih berumur 5 tahun. Berikut pernyataan keluarga korban:

“..... sempat wak kehilangan anak waktu tu, lah lamo manunggu tibo-tibo datangnyo sambia manangih, wajar lah kan awak batanyo baa kok manangih, kironyo inyo macaritoan apo yang tajadi pas awak kehilangan inyo, serius awak takajuik lah sebagai gaek inyo, wak turuik lah tampek kejadiannyo, dan basuo lah awak jo pelaku tu, spontan awak berang....”

Artinya:

“...sempat kita kehilangan anak waktu itu, udah lama menunggu akhirnya dia datang dengan keadaan menangis, wajar dong kita sebagai orang tua menanyakan kenapa dia menangis, spontan kita terkejut dengan pengakuan anak kita, kita sebagai orang tua langsung marah dan mendatangi tempat kejadian, dan disana pelaku masih ada, spontan saya marah.....”

“Sesudah kejadian itu, anak wak kadang acok bamanuang, susah diajak makan, barubah bana lah pokoknyo, awak pun resah dek perubahan sikap anak awak, ndeeh”

Artinya:

“Sesudah kejadian tersebut, anak kita sering merenung, susah diajak makan, banyak perubahan yang terjadi, kita juga resah dengan perubahannya”

Dari wawancara tersebut, peneliti juga menemukan perubahan sikap yang terjadi pada anak korban pencabulan di bawah umur, keluarga korban menyatakan banyaknya perubahan yang terjadi pada sikap anak pasca kejadian.

Observasi berlanjut pada keluarga korban pencabulan di bawah umur dengan inisial S yang berumur 30 tahun pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 15.06. Dalam observasi di rumah anak korban Jln. Cendana Mata Air Seberang Padang, Kec. Padang selatan, anak sedang keadaan tertidur, pada saat peneliti mewawancarai keluarga korban, NAP terbangun dan ada respon yang berbeda yang diakui oleh keluarga korban. Keluarga korban menceritakan bahwasanya ketika ada tamu yang datang, NAP cenderung menghindar dan menjauh dari tamu atau orang baru. Dalam wawancara selanjutnya, keluarga korban menceritakan kejadian pencabulan yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2019, ketika itu NAP berusia 6 tahun. Sebelum kejadian, karakter NAP merupakan anak yang ceria, berikut ungkapan dari keluarga NAP:

“...waktu itu ambo sedang mencari anak nio manyuruah makan, pas ambo di lokasi tadanga dek ambo anak manangih, ambo cari lah. Nampak dek ambo paja (pelaku) mamacik sarawa anak ambo, ingek dek ambo sarawa anak, baru bapakaian bana tu. Ambo liek itu curiga lah ambonyo kan nak, takajuiklah anak ambo ntah dipanga-pangaanyo dek paja (pelaku) tu a”

Artinya:

“.. waktu itu saya sedang mencari anak mau nyuruh makan, pas saya udah dilokasi terdengar suara anak saya menangis, saya cari lah. Saya melihat seseorang yang memegang celana anak saya, saya ingat celana anak saya. Melihat itu saya curiga, dan saya kaget melihat (hal-hal yang tidak mengenakan) oleh pelaku itu”

“Jaleh barubah, nak. Acok bamanuang, suko menyendiri, panakuik ka urang, ibo ati awak nak nengok anak awak mode itu.....”

Artinya:

“Jelas berubah, nak. Sering merenung, suka menyendiri, takut sama orang, sedih sebenarnya melihat anak seperti itu.....”

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwasanya terjadinya perubahan sikap yang terjadi pada korban pencabulan anak dibawah umur. Konteks wawancara yang lebih menekankan sikap direspon dengan perubahan sikap yang terjadi pada perilaku anak.

Perilaku Korban Pencabulan di Bawah Umur 3-6 dalam Penanganan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), segala upaya sesuai dengan tupoksi yang dijalankan telah mencerminkan adanya usaha dalam menangani kasus dan proses penanganan terhadap korban itu sendiri, baik melalui edukasi terhadap keluarga, hingga kegiatan lainnya. Namun dalam permasalahan dampak dari kasus yang terjadi yang di alami korban, pihak PPA tidak menyediakan layanan Psikologi untuk memulihkan mental korban. Pihak PPA sendiri hanya memberikan saran agar menjauhi lokasi TKP dari korban sehingga korban tidak teringatatas kejadian masa lalu, dan menyarankan untuk dibawa ke jasa Psikologi.

Dalam hasil wawancara juga dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasanya urusan Psikologi beserta biaya yang akan dikeluarkan dibebankan oleh pihak korban. Hal itu beralasan bahwasanya layanan Psikologi bukan merupakan ranah tupoksi yang dimiliki oleh instansi tersebut, dan hanya menyarankan untuk dibawa ke psikologi pihak ketiga.

Hal yang menarik dari hasil wawancara terhadap UPPA adalah peneliti menemukan kesamaan dalam hal sikap anak korban pencabulan dibawah umur. Jawaban dari UPPA itu sendiri bersumber dari pengamatan langsung hingga laporan dari pihak korban atau pihak keluarga korban. Salah satunya diungkapkan oleh Briptu Cyndhanita Sukmana Putri dalam wawancara tanggal 19 Maret 2021 pukul 13.20:

“Kendala yang dihadapi ketika korban berumur 4 tahun kebawah dimana kondisi korban kurang terbuka dan berubah-ubah ketika bertanya tentang apa yang di alami. Mayoritas sikap anak korban cabul setelah terjadinya perkara tersebut korban menjadi pemurung, berontak, dan lebih menutup diri dari lingkungannya”

Dari hasil wawancara tersebut telah didapatkan sebuah data dimana anak korban pencabulan memiliki sikap tertentu yang tidak umum terjadi jika dibandingkan dengan anak yang belum pernah terlibat kasus tersebut.

Serupa dengan yang di ungkapkan oleh Aipda Edri Tovia, S.H:

“Selama saya ditugaskan dalam bagian ini, saya melihat persamaan sikap antara korban yang lain, yaitu menunjukkan sikap yang sering berontak, pendiam, dan menutup dirinya dengan lingkungan, saya ingat beberapa laporan keluarga (korban) yang lain bahwasanya korban seperti ketakutan dengan orang-orang baru”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya korban memiliki persamaan sikap setelah kejadian, sikap yang diperlihatkan korban adalah sering melamun, sikap berontak, tidak terbuka dengan lingkungan, dan takut dengan orang-orang baru.

Dalam memperkuat hasil temuan, peneliti sengaja memberikan hasil ungkapan dari informan sebelumnya terkait bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh korban pencabulan di bawah umur. Dapat disimpulkan bahwasanya rata-rata korban memiliki sikap yang berbeda dengan sikap sebelum kejadian terjadi. Hal itu diungkapkan oleh Bripka Heru Santoso:

“Sama seperti yang diungkapkan rekan-rekan saya di bagian penyelidikan, rata-rata mereka memiliki sifat yang sama, yaitu pendiam, tidak ingin berbaur dalam lingkungan, atau sering menangis, ada rasa ketakutan”

Ungkapan tersebut sejalan dan dipertegas oleh ungkapan Brigadir Hary Chandra:

Mungkin saya cuma bisa menambahkan saja, ketika saya bertanya tentang bagaimana sikap korban sebelum kejadian yang menyimpannya dengan pasca kejadian, mereka bilang ada perubahan sikap yang terlihat dari sikapnya sehari-hari.”

Dari pernyataan Briptu Chindanita Sukmana Purti, Bripka Heru Santoso, Aipda Hendri Tovia, S.H, dan Brigadir Hary chandra terlihat bahwasanya adanya sikap khusus korban akibat pekar pencabulan di bawah umur, yaitu pemurung, melamun, berontak, menutup diri dengan lingkungan, dan takut dengan orang-orang baru.

Perilaku Anak Pasca Korban Pencabulan

Pemurung

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketiga korban memiliki perubahan sikap yang sama yaitu pemurung. Karakteristik korban yang sebelumnya ceria menjadi pemurung dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana anak pasca pencabulan mudah menangis dengan kondisi hati yang tidak bisa ditafsirkan.

Tidak membuka diri

Dari penelitian yang dilakukan, anak korban pencabulan memiliki karakter yang sama yaitu tidak membuka diri. Hal tersebut terlihat jelas dari penjelasan keluarga korban itu sendiri atas tidak adanya respon yang jelas ketika anak memperlihatkan kondisi yang tidak wajar dan tidak mau menceritakannya atau memberikan isyarat tertentu

Takut dengan orang baru

Dari penelitian yang dilakukan, persamaan terakhir dari perubahan sikap 3 korban pencabulan yaitu takut dengan orang-orang baru. Perilaku anak yang suka dengan orang baru mengalami perubahan ketika anak cenderung untuk menolak dan memperlihatkan ekspresi takut dan ingin menangis.

Analisis Teoritik

Jika dikaitkan dengan teori Pertukaran Perilaku dari George C. Homans, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang merupakan respon dari bagaimana stimulus yang terjadi pada lingkungannya, maka dari beberapa hasil penelitian dapat dijelaskan bahwasanya sikap anak korban pencabulan merupakan bentuk dari respon dari stimulus yang didapatkan. Secara asumsinya bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman, baik itu positif maupun negatif.

Stimulus

Stimulus yang diartikan sebagai peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku. stimulus dipisahkan menjadi 2 yaitu:

Stimulus yang berdampak langsung

Stimulus ini di asumsikan sebagai peristiwa yang terjadi, yaitu pencabulan. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Stimulus yang belum berdampak

Stimulus ini di asumsikan dilakukan oleh keluarga sebagai pihak yang menjadi tiang penanganan korban pencabulan. Pihak keluarga sebagai lingkungan terdekat korban hingga sampai penelitian dilakukan, memberikan stimulus kepada anaknya (korban) untuk memulihkan mental korban. Namun tidak berlangsung lama dikarenakan keterbatasan finansial untuk penanganan lebih lanjut, dan juga keterbatasan wawasan keluarga korban.

Respon

Respon merupakan perubahan yang disebabkan oleh stimulus. Dalam konteks ini, korban merupakan bagian dari respon akibat dampak dari stimulus yang di dapatkan. Berdasarkan hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwasanya:

Respon dari Stimulus Berdampak Langsung

Respon yang terjadi yaitu sikap murung, berontak, tidak membuka diri dengan lingkungan, dan takut dengan orang baru. Ganjaran tersebut merupakan ganjaran dengan frekuensi rendah atau tidak terjadi berulang-ulang. Korban memperlihatkan sikap yang tidak menginginkan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Hal itu beralasan bahwasanya jika mengacu pada proposi yang dimaksud oleh Homans, yaitu makin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau akan di peroleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan di ulang. Dalam konteks ini, korban diasumsikan mendapatkan ganjaran yang negative, dengan kata lain, tingkah laku seperti murung, berontak, tidak membuka diri kepada lingkungan, dan takut kepada orang baru menjadi sering diulang dan diperlihatkan. Homans menjelaskan proses pertukaran dengan beberapa proposisi, salah satunya adalah Restu Agresi, yaitu bila Tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan, maka akan cenderung agresif, hal ini melihat bahwasanya semakin dirugikan seseorang dalam suatu kejadian atau hubungannya dengan orang lain, besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah, murung, dan sikap negative lainnya.

Respon dari Stimulus yang Belum Berdampak

Respon korban atas stimulus dari pihak keluarga belum memberikan dampak yang terlihat. Hal itu dibuktikan atas respon korban yang masih dominan diakibatkan oleh stimulus yang berdampak langsung, seperti murung, berontak, menutup diri dengan lingkungan, dan takut kepada orang baru. Peran keluarga yang tidak maksimal dalam penanganan korban

pencabulan menjadi alasan atas tidak adanya berkontribusi langsung sebagai stimulus atas memperbaiki mental korban menjadi alasan yang kuat.

Alasan Orang Tua Merahasiakan Kasus Pencabulan

Dalam kultur masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, beberapa kasus yang dialami oleh seseorang dianggap sebagai sebuah aib, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang tabu bagi masyarakat, seperti narkoba, penculikan, dan khususnya pencabulan. Posisi sebagai pelaku dan juga sebagai korban mendapatkan stereotype yang sama, yaitu persepsi negatif masyarakat terhadap pelaku beserta korban sebagai seseorang yang pernah mengalami kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Alhasil, atas kontruksi sosial tersebut masyarakat lebih memilih untuk merahasiakan kasus ini kepada lingkungannya agar menghindari stereotype negatif dari masyarakat. Dalam kasus ini, ada beberapa faktor orang tua merahasiakan kasus pencabulan yang dialami oleh anggota keluarganya.

Rasa Malu

di dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kejadian yang menimpa korban dianggap sebuah aib yang tidak etis untuk diketahui oleh orang lain. Resiko yang akan menjadi ancaman dari keluarga terhadap kasus tersebut adalah dampak kultur dimana kasus ini akan menjadi buah bibir masyarakat setempat. Atas hal tersebut, keluarga memilih untuk merahasiakan kasus ini dan menjalani kehidupan anak korban pencabulan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keluarga mengakui beberapa masyarakat mengetahui kasus ini, untuk mengurangi rasa malu, pihak korban meminta kepada beberapa masyarakat yang mengetahui kasus ini untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dan meminta untuk memandangi kasus ini menjadi pelajaran penting bagi beberapa masyarakat untuk melindungi anak dari kasus pencabulan.

Melindungi korban dari Sterotype

seperti yang telah diketahui bahwasanya kultur masyarakat atas kasus yang tabu seperti pencabulan mendapatkan stereotype negatif oleh masyarakat, baik untuk pelaku maupun sebagai korban, tidak terkecuali keluarga korban itu sendiri. Dampak buruk yang ingin dihindari keluarga korban atas stereotype berdasarkan pengalaman dari keluarga korban adalah adanya pengucilan masyarakat terhadap korban pencabulan, dimana korban juga dianggap telah melakukan hal dianggap berdosa bagi masyarakat. Ancaman tersebut kemudian menjadikan keluarga korban pencabulan untuk merahasiakan kasus ini di dalam masyarakat sekitarnya.

Alasan Orang Tua Tidak Menangani Korban Secara Berlanjut

Peran orang tua atau keluarga sangat dibutuhkan untuk memulihkan korban agar tidak berdampak lebih buruk untuk kelangsungan hidupnya baik secara internal maupun eksternal korban. Selain peran keluarga, kebutuhan melibatkan pihak yang mmempunyai dalam menangani korban pencabulan tidak jauh lebih penting, karena kebutuhan penanganan korban yang berlanjut merupakan hal yang diperlukan agar penanganannya sesuai dengan harapan sesuai dengan keilmuannya. Namun pada kasus ini, di dalam penelitian yang di lakukan ditemukan bahwasanya keluarga tidak menangani korban secara berlanjut, yang akhirnya hanya membiarkan korban begitu saja tanpa ada penanganan yang berarti. Ada dua faktor yang ditemukan atas alasan orang tua tidak menangani korban secara berlanjut.

Faktor keterbatasan pengetahuan

Di dalam penelitian yang di lakukan menemukan bahwa orang tua tidak menangani korban secara berlanjut dikarenakan ketidaktahuan orang tua terhadap dampak kepada anak

korban pencabulan dalam jangka waktu panjang. Orang tua korban hanya menangani korban di awal kejadian dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya dianggap telah cukup untuk memulihkan kondisi korban yang kemudian akan dilanjutkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Dalam kegiatan sehari-hari, penanganan orang tua terhadap anak hanya sekedar membawa kehidupan anak seperti kehidupan sebelum terjadinya pencabulan korban tanpa ada penanganan khusus yang diberikan keluarga.

Faktor ekonomi atau finansial

Dalam penanganan lebih lanjut, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebelumnya telah merekomendasikan korban untuk di bawa ke pihak yang kompeten terhadap penanganan korban pencabulan, yaitu pihak khusus dalam bidang psikologi. Dalam kasus ini, orang tua tidak membawa korban pada pelayanan psikologi dikarenakan faktor ekonomi atau finansial, dimana fasilitas ini memakan biaya yang tidak terjangkau oleh pihak keluarga. Gambaran terapi yang akan dilakukan oleh pihak psikologi memakan proses yang lama dan berlanjut-lanjut dengan metode pembayaran sekali per satu pertemuan. Hal tersebut kemudian keluarga tidak memutuskan untuk membawa anaknya pada layanan psikologi dan memilih untuk menangani sendiri walaupun tidak memiliki keilmuan setara dengan jasa psikologi.

Kesimpulan

Korban pencabulan di bawah umur 3-6 ditemukan bahwa korban memiliki sikap yang berbeda dari sebelum kejadian. Rata-rata sikap korban sebelum kejadian merupakan sosok yang ceria, suka bermain, dan seperti sikap anak-anak pada umumnya. Sikap korban pencabulan di bawah umur 3-6 menemukan bahwa sikap anak serupa dengan yang diungkapkan oleh keluarga korban, yaitu pemurung, berontak, menutup diri dengan lingkungan, dan takut dengan orang-orang baru. Perubahan tersebut masih terjadi sampai saat ini yang diakibatkan oleh tidak maksimalnya keluarga korban dalam menangani korban pencabulan yang diakibatkan oleh keterbatasan finansial dan wawasan keluarga tentang kasus tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Damiati, D. (2017). *Perilaku Konsumen*. Depok: PT Grafindo Persada
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Prevention of Sexual Violence Cases in Children Through Interpersonal Communication. *Jurnal Ilmiah Visi PGTK, PAUD, dan Dikmas*, 12(1), 67–80
- Ligina, N. L. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung. *Ejournal UMM*, 9(2), 109–118.
- Miles, B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

- Perempuan, S. T. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Rohmah, N., Novitasari, K., & H, U. D. (2007). *Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak*. 12, 5–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>
- Sugiyono, S. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* , 41(1), 77–92.